



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 297/200/ TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN PENGURUS
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
PERIODE 2023 – 2028

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, perlu membentuk Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara kesepakatan dalam pertemuan tokoh-tokoh agama perwakilan dari agama-agama di Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 35/K/FKUB-SANGIHE/X/2023, telah disepakati personil kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe periode 2018 s/d 2023 tetap dilanjutkan pada periode selanjutnya yaitu periode 2023 s/d 2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2023-2028;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2023–2028, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kedudukan dan tugas pokok Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

merupakan salah satu Badan Penasehat Bupati yang memberikan saran dalam rangka pembinaan dan pelayanan antar umat beragama di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

2. Tugas Pokok

a. Dewan Penasehat

- 1) membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
- 2) memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

b. Dewan Pengurus

- 1) melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- 2) menampung aspirasi organisasi masyarakat keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- 3) menyalurkan aspirasi organisasi masyarakat keagamaan dan organisasi masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati;


- 4) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
- 5) memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta sumber pembiayaan lain yang sah.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 72/740/Tahun 2018 tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2018–2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *la*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 30 November 2023
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR : 297/200/ TAHUN 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN
PENASEHAT DAN DEWAN PENGURUS FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE PERIODE 2023 – 2028

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN PENGURUS
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
PERIODE 2023 – 2028

A. DEWAN PENASEHAT :

- I. KETUA : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
II. WAKIL KETUA : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
III. SEKRETARIS : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
IV. ANGGOTA : 1. KOMANDAN KODIM 1301 SANGIHE TALAUD;
2. KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGIHE;
3. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SANGIHE;
4. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

B. DEWAN PENGURUS :

- I. KETUA : Pdt. AMBROSIUS MAKASSAR, M.Th.
II. WAKIL KETUA : Drs. KAOMANENG MANOLANG.
III. WAKIL KETUA : Ust. Drs. MOH. ZAIN LAWENDATU.
IV. SEKRETARIS : Ust. JAIS KAUNANG, S.Ag. 

V.WAKIL SEKRETARIS : Pdt. ESRA XAVERIUS MANEMBU, S.Th.

VI.ANGGOTA : 1. Pdt. Dra. CYTA RAKINAUNG;
2. Pdt. GUSTAF ONSU, S.Th;
3. Pdt. JULISAN DEREK, S.Th;
4. Pdt. MARKUS HARIKATANG, S.Th;
5. Ust. Hi. ISMANTO NURSALAM;
6. Pdt. JEFFERSON DALENOH, S.Th;
7. Pdt. RONNY PELAFFU, S.Ag;
8. Ust. Drs. BARLIN SUMENDA;
9. Sr. FREDERIKA LUTURYALI, DSY;
10. Pdt. DONNY TURANGAN, S.Ag. *le*

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN